

PENETAPAN-PENGGANTIAN STAF SEKRETARIAT PPS DESA PANIIS-KECAMATAN PASAWAHAN-2024

Kpt 1683 Tahun 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PENETAPAN
PENGGANTIAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA PANIIS KECAMATAN
PASAWAHAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL
BUPATI
PADA KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, kemudian untuk kelancaran dan optimalisasi dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa Paniis Kecamatan Pasawahan dipandang perlu dilakukan Penggantian Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; PKPU No. 2 Tahun 2024; KPT KPU No.476 Tahun 2022 sebagaimana diubah dengan KPT KPU No. 475 Tahun 2024; KPT KPU Kabupaten Kuningan No. 1247 Tahun 2024; KPT KPU Kabupaten Kuningan No. 1682 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Penggantian Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Paniis Kecamatan Pasawahan Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Serta Bupati Dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Kuningan Tahun 2024.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 3 September 2024.